

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan public (Wicaksono & Pamungkas, 2017). Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar oleh Negara, menurut Andriani (2015) Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Andriani & Herianti, 2016; Dinarjito, 2017).

Perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Aplikasi sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh telah masuk dalam kehidupan sosial dan bisnis. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya sistem *Smart Tax* yang terpasang dalam hotel dan restoran. *Smart Tax* biasa diartikan sebagai alat yang digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Tujuannya untuk mencegah kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Alat ini berfungsi merekam data transaksi wajib pajak sehingga

terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Sementara bagi pemerintah daerah, alat ini bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak (Dirghayusa & Yasa, 2020).

Hotel dan restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran (Memah, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Peraturan daerah tentang Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Dalam administrasi negara, jenis-jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem *Smart Tax* tersebut secara bertahap memberikan hasil yang signifikan di tandai dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kota Padang, untuk pajak hotel tahun ini ditargetkan realisasinya sebesar Rp42 miliar, sementara realisasinya saat ini baru mencapai Rp16 miliar. Sedangkan untuk pajak restoran dari target Rp52 miliar, realisasinya baru Rp28 miliar atau 53,23 persen. Kepala Bapenda Kota Padang, Yosefriawan juga menjelaskan bahwa Pemasangan *Smart Tax* dilaksanakan Pemko Padang bekerjasama dengan Bank Nagari sebagai pihak penyedia alat. Untuk alat *smart tax* yang terpasang di hotel dan restoran sudah berjumlah 382 unit, terdiri dari restoran 295 unit dan hotel 87 unit. .

Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembuatan sistem monitoring online data transaksi wajib pajak antara lain :

*Pertama*, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

*Kedua*, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah.

*Ketiga* Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah.

*Keempat* Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8).

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Untuk pajak daerah masuk ke dalam sistem pemungutan pajak berupa self assessment system dan official assessment system, merupakan aturan pajak yang membebaskan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui Wajib Pajak secara pribadi yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai tahun 1984, memperkenalkan self assessment system yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Keberhasilan self assessment system ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Pemungutan pajak melalui self-assessment memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Namun dalam pelaksanaannya, laporan wajib pajak kerap tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Mengantisipasi hal tersebut kembali terulang dengan revolusi industri 4.0 muncul sebuah gagasan yang membantu penanganan masalah pajak saat ini yang berbasis teknologi yang bernama *Smart Tax*. Alat ini adalah bentuk pengawasan transaksi penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online, *Smart Tax* merekam transaksi usaha secara otomatis sehingga mempermudah pengawasan dan pemeriksaan bila wajib pajak tidak jujur. Implementasi *Smart Tax* yakni dengan melakukan pencatatan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke pemerintah daerah baik Bapenda. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk interface dashboard, report, dan status perangkat berbasis web.

Menurut Pramasita (Dirghayusa & Yasa, 2020) yang berjudul Pengaruh penerapan *Smart Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Smart Tax* Dapat meningkatkan dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Inovasi *Smart Tax* yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Padang berusaha untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Oknum yang dimaksud yaitu seperti pemerintah, masyarakat maupun pemberi pelayanan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Banyak penelitian yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam penggunaan informasi teknologi modernisasi sistem perpajakan yang



diharapkan meningkat kepatuhan dan kepercayaan dalam administrasi perpajakan. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Inovasi *Smart Tax*: Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang” ?

### 1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari literatur ini adalah “Untuk mengetahui inovasi sektor publik dalam pelayanan pajak daerah dengan metode *smart tax* studi pada Bapenda Kota Padang.”

#### 1.3.2 Kontribusi Penelitian

Adapun Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai penerapan *smart tax* pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas saat memberikan masukan tentang *smart tax* serta dapat dijadikan referensi selanjutnya dalam pengkajian inovasi di bidang pajak daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab. Bab I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan literatur, berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dalam membahas masalah yang telah dirumuskan peneliti. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian. Bab III adalah Metode penelitian, dalam bab ini peneliti menjelaskan variabel yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Bab IV merupakan isi pokok dari penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian,

pengolahan data dan analisis atas hasil pengolahan data tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang diskripsi obyektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat obyek yang digunakan dalam penelitian. Analisis hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Bab V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil dari analisa data, serta keterbatasan dan penelitian mendatang.



